



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0293/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PENJAHIT, tempat kediaman di Jalan Resimuka Barat, Perum Griya Resi No.1, Dusun Tegal angi, Kelurahan Tegal Kerta, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Resimuka Barat, Perum Griya Resi No.1, Dusun Tegal angi, Kelurahan Tegal Kerta, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 16 September 2013 yang terdaftar dalam register perkara gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0293/Pdt.G/2013/PA.Dps. tanggal 16 September 2013 dengan dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, pada tanggal 6 Maret 1990, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/03/III/1990, tertanggal 6 Maret 1990;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama :-----
 - a. RIA AGUSTINA, perempuan, lahir tanggal 21 Agustus 1990.
 - b. ARIS DWI SAPUTRA, laki-laki, lahir tanggal 14 April 1998.Sekarang anak ke-1 telah dewasa dan telah menikah, sedangkan anak ke-2 berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----
 - a. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan perempuan lain, dan hal itu diakui oleh Tergugat sendiri kepada Penggugat, serta Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat untuk tidak berbuat seperti itu lagi, dan Penggugat pun telah memaafkan perbuatan Tergugat tersebut dengan harapan Tergugat bisa berubah untuk tidak melakukannya lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;-----
 - b. Bahwa, namun ternyata Tergugat kembali memiliki hubungan lagi dengan perempuan lain bahkan sampai ke tiga kalinya, dan hal itu membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tindakan Tergugat tersebut dan menganggap sudah tidak ada harapan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. -----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Juli 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang namun Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak;-----



5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ; -----

6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (ARIFIN bin ABD. RAHMAN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (ARIFIN bin ABD. RAHMAN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan tanggal 07 Oktober 2013 tentang pencabutan perkara Nomor: 293/Pdt.G/2013/PA.Dps, karena telah terjadi kesepakatan penyelesaian secara damai antara Penggugat dan Tergugat serta menyatakan mencabut perkara tersebut;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang teruarai dimuka;-----

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah dinyatakan dicabut didalam persidangan tanggal 07 Oktober 2013 oleh Penggugat, oleh karena itu perlu ditetapkan :------

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Nomor 0293/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 16 September 2013 telah selesai karena dicabut;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Senin 07 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1434 H.. oleh kami ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH dan H. M. HELMI MASDA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim anggota dengan didampingi oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadir Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ABIDIN H. ACHMAD, SH..

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

H. M. HELMI MASDA, SH., MH

PANITERA PENGANTI,

Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materi	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)